



**PUTU SAN**

Nomor : 0257/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak ;

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor : 0257/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 11 Mei 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Nopember 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 10 Nopember 1997;
  - Bahwa setelah berumah tangga penggugat dengan tergugat dan mempunyai rumah sendiri dan 1 orang anak bernama : HERLISDA MAULIDIA Umur 14 tahun, yang sampai sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis mencapai 8 tahun lamanya, ;
  - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2010 mulai goyah, dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga ;
  - Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada awal bulan September 2011 penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua, kerabat, maupun pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;



2. Menyatakan jatuh talaksatu Ba'in Sugro tergugat ( Tergugat) kepada penggugat ( Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di ruang Persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan, patut serta ternyata ketidak datangnya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat , agar ia dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian) ,maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

1. Bukti Surat, berupa :

Foto copy buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Nomor : xxxxxx tertanggal 10 Nopember 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.1)

2. Saksi-saksi

1. **Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal Kabupaten Ciamis**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- 1 Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi sebagai ayah kandung penggugat;
- 2 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangganya mereka sudah tidak harmonis lagi;
- 3 Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga;
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- 5 Bahwa sejak berpisah tersebut mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 6 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
- 7 Bahwa pihak keluarga menyerahkan kepada kemauan Penggugat sendiri;

**2 Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kota Banjar,** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung penggugat;
- 2 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapa mulanya harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- 3 Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga;
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;



- 5 Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 6 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;
- 7 Bahwa pihak keluarga menyerahkan kepada kemauan Penggugat sendiri ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati penggugat supaya ia hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut, serta ternyata gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dibolehkan undang-undang adalah sebagai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini dari keterangan saksi pertama, yang bernama **Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis**, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Desember 2010 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga, dan puncaknya sejak September 2011 .mereka telah berpisah



tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi, serta saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, dari keterangan saksi kedua yang bernama **Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kecamatan Banjar Kota Banjar**, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Desember 2010 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga, dan puncaknya sejak September 2011 .mereka telah berpisah tempat tinggal.dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas ,yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2010 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa sebagai puncak perselisihan mereka yaitu sejak bulan September 2011 antara
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti mereka telah berpisah rumah sejak September 2011, dan tanpa ada





komunikasi lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut :

Dari Kitab Ghoyatul MuromLisyarhil Majdi :

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;





2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. Oleh kami : Drs. Omay MANSUR, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURKHOJIN dan Drs. MUTOFA KAMIL, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H.D. CUCU, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. Omay MANSUR, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NURKHOJIN

Drs. MUTOFA KAMIL

PANITERA

H.D. CUCU, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

.....